



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2884/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 561/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2224/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 561/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 ;
- b. bahwa terdapat perubahan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2224/UN57/HK.03.01/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 561/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 561/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2224/UN57/HK.03.01/2024, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

A. Menghapus nama yang bersangkutan dari Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun 2024:

| No | Nama dan NIK | Jabatan |
|----|---|---|
| 1. | Egi Rizky Febriyanto, S.H. NIK 199102022016070K096 | Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Hukum dan Organisasi) |
| 2. | Dewi Septi Yulita NIK C.202203010126 | Staf Pengelola Keuangan SPI Universitas Tidar |

B. Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun 2024:

| No | Nama dan NIK | Jabatan |
|----|---|---|
| 1. | Devina Araminta, S.E., M.B.A NIK 199111262016080K101 | Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Hukum dan Organisasi) |
| 1. | Dika Ayu Mandiri, A.Md.Ak. NIK 199408212016070K083 | Staf Pengelola Keuangan SPI Universitas Tidar |

Sehingga Susunan Nama Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

- KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2224/UN57/HK.03.01/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 561/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 2 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Magelang;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2884 /UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2024
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 561/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
 PENGANGKATAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III,
 FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Nama dan NIP/NIK | Diangkat dalam jabatan |
|-----|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084 | Staf Pengelola Keuangan I (Bidang Akademik) |
| 2. | Erlina Ratri Widyastuti, S.E. NIK 198807282016100K101 | Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Rumah Tangga, Tata Usaha, dan Barang Milik Negara) |
| 3. | Devina Araminta, S.E., M.B.A NIK 199111262016080K101 | Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Hukum dan Organisasi) |
| 4. | Hanafi Shofiana, S.E. NIK 19920213 2016100K097 | Staf Pengelola Keuangan Bidang III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni – Kegiatan Organisasi Mahasiswa) |
| 5. | Ratih Andriyati, A.Md. NIK 19870318 2014040C163 | Staf Pengelola Keuangan Fakultas Teknik |
| 6. | Vitria Puspitasari, S.I.P. NIK 19880530 2015050K038 | Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ekonomi |
| 7. | Alfian Afni Rahman, S.E., IPM NIK 198407132016100K093 | Staf Pengelola Keuangan Fakultas Pertanian |
| 8. | Nur Singgih Arifin, S.Pd. NIK 19891020 2016070K087 | Staf Pengelola Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 9. | Zakiyah Fatmawati, S.E. NIK 19831119 2018040K147 | Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 10. | Ulfah Fatmawati, S.E. NIK 199207012018040K150 | Staf Pengelola Keuangan LPPM |
| 11. | Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK 199008012014040C158 | Staf Pengelola Keuangan LPMPP |
| 11. | Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. NIK 199203162015050K041 | Staf Pengelola Keuangan UPA TIK Universitas Tidar |

| No. | Nama dan NIP/NIK | Diangkat dalam jabatan |
|-----|--|---|
| 12. | Ginangjar Kurniawan, SIP. NIK 198703082014040C168 | Staf Pengelola Keuangan UPA Perpustakaan Universitas Tidar |
| 13. | Taufik Aji Virmandi, S.Sos. NIK 199303212018040K152 | Staf Pengelola Keuangan UPA PKPP Universitas Tidar |
| 14. | Putri Ana Nurimani, S.E. NIK 19940702 2018020K136 | Staf Pengelola Keuangan UPA Bahasa Universitas Tidar |
| 15. | Umi Lutfiana Zakia, A.Md.M. NIK C.202203010095 | Staf Pengelola Keuangan UPA Taman Agroteknologi |
| 16. | Dika Ayu Mandiri, A.Md.Ak. NIK 199408212016070K083 | Staf Pengelola Keuangan SPI Universitas Tidar |

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 2 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002